



PUTUSAN

NOMOR : 66 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **ABDULLAH alias KATONG**, Laki-laki, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Parit Haji Husin II Gg. Asoka No. 1 RT. 3/RW. 3, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ;Sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ; -----
- 2 **M. AMIN AHMAD**, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Komyos Sudarso Gg. Gotong Royong II RT. 3/RW. 17, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ; Sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWAN EDI KUSUMA, SH.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Erwan Edi Kusuma, SH. dan rekan yang beralamat di Jalan Husin Hamzah Kompleks Mitra Utama I No. 14B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 173/SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 28 September 2011 ;-----

M E L A W A N :

- 1 **NURTINAH binti LUTJONG**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Parit Haji Husin II, Kota Pontianak ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Johar Gg. Delima No. 18 Pontianak Kota, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2011 yang

telah -----

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 209/
SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 02 Nopember 2011 ;Sebagai -----

TERBANDING I semula **TERGUGAT I** ; -----

- 2 **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK** cq. **CAMAT PONTIANAK**
TENGGERA cq. **dahulu LURAH BANGKA BELITUNG sekarang LURAH**
BANGKA BELITUNG DARAT, yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin II
Kompleks Akcaya 3, dahulu Kecamatan Pontianak Selatan sekarang Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 **YAYA MAULIDIA, SH. MH.** (Kepala Bagian Hukum Setdako Pontianak),
DEDE ARIES DERMAWAN, SH. MSi. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Setdako Pontianak), **SALELAH, SH.** (Staf Kasubbag Bantuan Hukum Setdako
Pontianak) dan **ARIEF BUDIMAN, SH.** (Staf Kasubbag Bantuan Hukum Setdako
Pontianak), yang berkantor di Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman
Pontianak, berdasarkan Surat Tugas No. 54/ST-BBD-X/2011 tertanggal 12 Oktober
2011 dan Surat Kuasa Khusus No. 070/31-BBD-X/2011 tertanggal 12 Oktober
2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 228/
SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 22 Nopember 2011 ; -----
- 2 **HADI SURATMAN, SH.MSi., SUGENG WAHYUDI, SH. dan YULIANTI,**
SH., Para Advokat yang berkantor di Jalan Zainudin No. 17 Pontianak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 070/32-BBD-X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 229/SK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2011/PN.PTK. tanggal 22 Nopember 2011 ; Sebagai -----

TERBANDING II semula **TERGUGAT II** ; -----

3. Pemerintah -----

- 3 **PEMERINTAH R.I** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA**
cq. **KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK** yang beralamat
di Jalan Ahmad Yani No.1 Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 **HERI PRAJITNO, SH.** (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan), **H. FIRDAUS, SH.MM.** (Kepala Seksi Hak-
Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah), **BAMBANG SULISTYO,**
SH. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) dan **ABDUL KARIM**
LESMANA, SH. (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan)
yang berkantor di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad
Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
991/600.14/61.71/X/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 189/
SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
- 2 **YONO, SH.MH.** (Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak) yang
berkantor di Kejaksaan Negeri Pontianak Jalan K.H. Achmad
Dahlan No. 7 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1006/600.14/61.71/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, yang
untuk selanjutnya disubstitusikan kepada : **ACIN MUKSIN,**
SH.MH., YUDI TRIADI, SH.MH., LEDY DIYANA, SH. dan
LINDA MAYASARI, SH., Para Jaksa Pengacara Negara yang
berkantor di Kejaksaan Negeri Pontianak Jalan K.H. Achmad
Dahlan No. 7 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SKK-03/Q.1.10.1Gtn.1/12/2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No.
240/SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2011 ; Sebagai

--- **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ; ;

Pengadilan -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 99/PDT.G/2011/PN.PTK.
tanggal 07 Mei 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT
III;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke
verklaard*) ;-----
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
2.082.000,- (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Kuasa
Hukum para Penggugat / para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 99/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal
07 Mei 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat
oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 12
Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan
seksama kepada Tergugat I / Terbanding I, tanggal 14 Juni 2012 permohonan banding
tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat II /
Terbanding II, tanggal 13 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat III / Terbanding III.

Membaca -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para
Penggugat / para Pembanding tertanggal 25 Agustus 2012, telah diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2012, dan surat memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Hukum
Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 04 September 2012, kepada Tergugat II /
Terbanding II pada tanggal 07 September 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III pada
tanggal 06 September 2012.-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II /
Terbanding II tertanggal 19 September 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut
telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 September 2012 kepada
Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding, pada tanggal 27 September 2012
kepada kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 24 September 2012 kepada
Kuasa hukum Tergugat III / Terbanding III.-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Tergugat I / Terbanding I tertanggal 28 September 2012 dan surat Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 03 Oktober 2012 kepada Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding, pada tanggal 04 Oktober 2012 kepada kuasa hukum Tergugat II / Terbanding II, pada tanggal 02 Oktober 2012 kepada Kuasa hukum Tergugat III / Terbanding III. -----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III / Terbanding III tertanggal 18 Oktober 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 Oktober 2012 kepada Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding, pada tanggal 29 Oktober 2012 kepada kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 22 Oktober 2012 kepada Kuasa hukum Tergugat II / Terbanding II. -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 99/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah -----

telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 02 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Juni 2012 kepada kuasa hukum Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Juni 2012, dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 18 Juni 2012. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Penggugat/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 99/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 07 Mei 2012 dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/para Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I dan oleh Tergugat III / Terbanding III, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 99/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 07 Mei 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat/para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

tingkat -----

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding

tersebut ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 99/PDT.G/2011/

PN.PTK. tanggal 07 Mei 2012 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

- Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **08 April 2013** oleh kami **SUBEKI, SH.**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis dengan **ROBERT**

SIMORANGKIR, S.H., M.H. dan **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak Daftar Nomor : 66/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 26 November 2012 untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh

TULUS SUWARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa

dihadiri -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.**
S.H.

S U B E K I,

2 **EDDY WIBISONO, S.H.,S.E.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)